



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR : 500.18.5.2/084-KSM/2023  
NOMOR : B-1608/Un.05/I.3/HM.01/07/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25 – 07 - 2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **M. DADANG SUPRIATNA** : Bupati Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km. 17 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MAHMUD** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Paraf	

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang mengemban misi mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan di daerah melalui peningkatan mutu layanan Pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah melalui optimalisasi penyelenggaraan layanan Pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan sinergitas PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas kinerja kelembagaan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka percepatan pembangunan daerah.



Pasal 2  
OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka percepatan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kersepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Pemanfaatan tenaga ahli/akademisi dalam pengembangan potensi sumber daya daerah;
- d. Pertukaran informasi, publikasi hasil-hasil penelitian, penerapan inovasi dan sinergi program; dan
- e. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan Upaya percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi dan kewenangan PARA PIHAK.

Paraf	
	

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan Bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui nara hubung masing-masing PIHAK sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU : Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)  
Alamat : Jalan Raya Soreang km 17 Soreang Kab. Bandung  
Telepon : 022-5891891  
e-mail : [bag.kerjasama@bandungkab.go.id](mailto:bag.kerjasama@bandungkab.go.id)

Paraf	
	

b. PIHAK KEDUA : Wakil Rektor IV, Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga  
Alamat : Jalan AH. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru Kota Bandung 40614  
Telepon : 022-7800525  
e-mail : [kerjasama@uinsgd.ac.id](mailto:kerjasama@uinsgd.ac.id)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

#### Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penambahan atau perubahan atas hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan PIHAK KESATU sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini kepada PIHAK KESATU.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan hak atas Kekayaan Intelektual (KI) termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

